



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 605/KPTS/DPPPA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2

b. Tugas :

1. melakukan pemantauan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
2. memberikan saran dan masukan serta menerima aspirasi anak untuk disampaikan kepada pemerintah secara aktif sesuai wilayah kerjanya;
3. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendampingan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah partisipasi anak;
4. menggerakkan aktivitas anak berdasarkan minat, bakat dan potensi anak di lingkungannya;
5. membina berkelanjutan kepengurusan Forum Anak di wilayahnya; dan
6. membangun komunikasi dan koordinasi dengan organisasi anak tingkat nasional, regional dan internasional.

KETIGA : Tugas masing-masing keanggotaan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

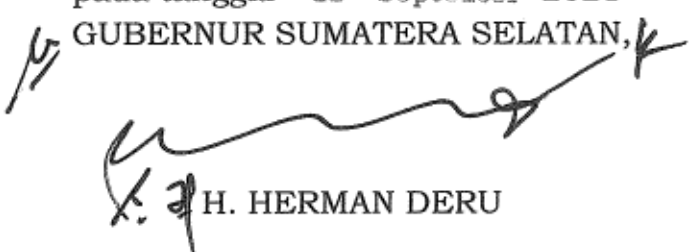
KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugasnya Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang